

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan wilayah yang secara hirarki berada di paling bawah dari tingkatan wilayah dalam Pemerintahan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Dengan demikian, maka dapat difahami bahwasanya desa merupakan suatu wilayah yang diakui keberadaannya dengan pengurusan wilayahnya di berikan sepenuhnya kepada masyarakat asli desa.

Adanya pengakuan tentang desa melalui UU Desa tentunya bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh banyaknya keberagaman karakteristik masyarakat yang hidup di pedesaan. Atas hal tersebut, disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas.² Sehingga, Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Buddy Prasadja, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, (Jakarta: Rajawali) 2006

adat beserta hak tradisionalnya.³ Dengan diberikannya pengakuan khusus oleh negara, desa dalam menjalankan roda pemerintahannya dijalankan oleh Kepala Desa yang secara demokratis dipilih oleh masyarakat desa.

Sebagai daerah yang memiliki keberagaman yang luar biasa dan kehidupan masyarakat yang penuh dengan suasana hangatnya kekerabatan dan kekeluargaan, menempatkan posisi kepala desa merupakan posisi yang sangat sentral dan penting dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Selain untuk mengurus tentang kemajuan desa dan pembangunan desa, kepala desa juga memiliki tugas yang secara *implisit* untuk menjaga stabilitas dan kondisi masyarakat agar tetap tenang, tertib, aman dan damai.⁵ Meskipun begitu, terkadang dalam kegiatan sosial masyarakat terjadinya konflik ditengah masyarakat selalu memiliki potensi baik dengan eskalasi besar ataupun kecil.⁶ Konflik atau masalah tersebut dapat terjadi seperti misalnya, permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri di lingkungan perdata seperti masalah pembagian warisan yang sering menimbulkan sengketa.⁷ Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut ada perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar dan tuntutan terhadap kewajiban atau tanggungjawab.

Memang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang terjadi di wilayah desa biasa didominasi dengan permasalahan keperdataan.⁸

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴ Eva Achjani Zulfa. 2010. Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. II Agustus 2010: 182- 203*,

⁵ Dwipayana, AAGN. Dkk, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), 2004

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Abdul Kholik. 2010. "Menggagas Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal (local wisdom) (Studi pada Mekanisme Peradilan Adat Clan Selupu Lebong, Bengkulu)",

Meskipun masalah keperdataan mendominasi di wilayah desa, namun dalam masyarakat desa justru tidak menutup kemungkinan dari masalah keperdataan menjadi permasalahan pidana. Hal ini disebabkan oleh sistem kekerabatan yang sangat tinggi sehingga juga berpotensi dalam permasalahan keperdataan dapat meluas menjadi permasalahan kepidanaan.⁹ Dengan kompleksnya permasalahan yang terjadi di lingkungan desa, peranan kepala desa beserta perangkat desa memiliki peranan yang sangat vital untuk dapat meredam konflik dan potensi konflik yang akan terjadi.¹⁰ Berbicara tentang konflik desa, penulis akan menguraikan pada penelitian ini berkaitan dengan penelitian penulis yang membahas berkaitan dengan permasalahan keperdataan dalam hal ini perwarisan yang terjadi di Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Menurut hukum kebiasaan di masyarakat Tulungagung, permasalahan atau sengketa waris umumnya selalu diselesaikan melalui proses kekeluargaan dengan metode musyawarah yang di mediasi oleh seorang mediator. Dalam proses penyelesaiannya tersebut, mediator yang dimaksud ialah seseorang yang secara kemampuan memiliki kapasitas untuk menjadi seorang penengah yang juga memiliki kemampuan secara komunikatif dan dapat membangun interaksi secara positif terhadap pihak yang bersengketa. Secara umum, profesi seorang mediator telah diatur di peraturan perundang-undangan. Secara spesifik mediator diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *junto*

[http://blog.unsri.ac.id/revolusi-jalanan/artikel-sosial-budaya/diakses 28 Juli 2010](http://blog.unsri.ac.id/revolusi-jalanan/artikel-sosial-budaya/diakses%2028%20Juli%202010). Diakses pada 20 November 2024. Jam 12.00 WIB

⁹ Sri Lestari, Mulyanto dan Anti Mayastuti, Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016.

¹⁰ *Ibid*

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *junto* PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

Namun jika merujuk pada uraian penulis, penyelesaian sengketa keperdataan dalam hal ini adalah waris di Desa yang memiliki keterbatasan akses dalam hukum, maka pada masyarakat Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung biasa menjadikan kepala desa menjadi pihak penengah yang menyelesaikan proses sengketa tersebut atau biasa disebut bahwa di Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, mediator penyelesaian masalah adalah kepala desa. Menjadikan kepala desa sebagai pihak penengah atau mediator dalam penyelesaian masalah yang terjadi di desa merupakan bagian dari penjalanan kewajiban kepala desa sebagaimana yang diperintahkan di Pasal 26 ayat 4 huruf c UU Desa yang menjelaskan bahwa “*memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.*”

Peranan kepala desa sebagai mediator memang secara aturan tidak terdapat permasalahan, sebab secara definitif mediator ialah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari penyelesaian sengketa.¹¹ Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi¹². Dengan demikian, maka dapat difahami bahwa setiap orang dapat menjadi seorang mediator dengan catatan seseorang tersebut dapat bersikap adil dan netral.¹³ Sebagaimana yang diuraikan dalam definisi tersebut yakni mediator tidak

¹¹ Hukum Online, Mediator Bernaung dalam Wadah Asosiasi Profesi, Urgensi kah?, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mediator-bernaung-dalam-wadah-asosiasi-profesi--urgensi-kah-lt57dfef7bad908/>. Diakses pada 22 November 2024, Jam 13.00 WIB

¹² Iblam School Of Law, *Pengertian Mediator dan Syarat Menjadi Mediator*, <https://iblam.ac.id/2023/08/23/pengertian-mediator-dan-syarat-menjadi-mediator/>. Diakses pada 22 November 2024.

¹³ *Ibid*

memiliki akibat hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas isi kesepakatan, hal ini sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni kepala Desa terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti yang menentukan hasil kesepakatan karena keputusan akhir tetap ada di tangan para pihak yang bersengketa.

Oleh karenanya penting menghadirkan sosok kepala Desa dalam hal ini. Dari hasil mediasi umumnya berbentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat. Persoalannya, meskipun kesepakatan perdamaian hasil mediasi itu dilakukan di desa dengan mediator kepala Desa selanjutnya ditandatangani oleh para pihak, disaksikan oleh tokoh masyarakat tersebut, namun ternyata para pihak taat melaksanakan hasil mediasi tersebut. Agar pembahasan dan uraian menjadi lebih spesifik yang berkaitan dengan penelitian penulis yang akan dilakukan dikemudian, penulis memaparkan contoh kasus sengketa yang terjadi di desa yang melibatkan kepala desa sebagai mediator untuk penyelesaiannya. Selain perkara waris sebagaimana yang dicontohkan pada uraian sebelumnya, selanjutnya di Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ini terdapat 2 (dua) kasus sengketa tanah yang diselesaikan oleh kepala desa sebagai pihak penengah. Meskipun begitu, dua kasus tersebut memiliki hasil yang tidak sama, yakni satu kasus mendapatkan hasil berupa perdamaian, dan satu kasus lagi tidak menemukan titik terang untuk berdamai.

Berikut contoh kasus yang pertama¹⁴ adalah terjadinya sengketa waris yang menyebabkan dua bersaudara yang merupakan ahli waris dari orang tuanya terlibat konflik yang berujung pada adanya potensi untuk saling mencelakai. Pada intinya terjadinya konflik tersebut bermula pada pembagian suatu tanah yang berupa sawah yang diberikan oleh orang tuanya yang telah meninggal kepada sang anak untuk dibagi dua. Namun ternyata salah satu dari saudara tersebut ternyata menjual tanah warisan tersebut tanpa sepengetahuan dari saudara lainnya. Alhasil ini menyebabkan permasalahan yang cukup runyam di Desa Pucung Lor itu sendiri, dan pada akhirnya kasus ini menjadi selesai karena Kepala Desa mengambil peranan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada contoh waris inilah nanti yang penulis akan kembangkan menjadi suatu penelitian dalam bab selanjutnya.

Berikut contoh kasus yang kedua¹⁵ terjadinya sengketa tanah waris yang melibatkan ahli waris dari pewaris Marisah. Pada intinya permasalahan tersebut terjadi diawali dengan Saudara Marisah yang memiliki hak dan merasa bahwasanya dirinya merupakan ahli waris dari tanah yang ditinggalkan oleh Marisah. Terlebih Marisah tidak memiliki anak kandung, meskipun pada kenyataannya Marisah sebagai Pewaris telah mengangkat anak yang bernama Sutrisno. Tanah yang memiliki luas total sekitar 2.228 M² akhirnya diselesaikan oleh Kepala Desa Pucung Lor dan Perangkat Desa Pucung Lor dengan hasil akhir membagi tanah tersebut menjadi tiga bagian sesuai dengan porsi dan besarnya masing-masing. Pembagian tersebut cukup berjalan alot dan akhirnya berhasil di selesaikan dengan bijak dan dapat diterima oleh yang bersangkutan.¹⁶

¹⁴ Wawancara Penulis Dengan Perangkat Desa Pucung Lor

¹⁵ Wawancara Penulis Dengan Perangkat Desa Pucung Lor

¹⁶ *Ibid*

Melalui dua contoh kasus tersebutlah, penulis akan menelisik dan melakukan pembahasan tentang proses penyelesaian permasalahan di kantor desa dengan kepala desa sebagai nahkoda penyelesaian, tentunya penelitian ini dilakukan di Desa Pucung Lor sebagai kesatuan Masyarakat yang menurut penulis sangat unik dalam penyelesaian permasalahan. Atas hal tersebut juga penulis dalam penelitian tentang efektivitas peranan kepala desa di Desa Pucung Lor Kabupaten Tulungagung sebagai mediator. Penyelesaian melalui kepala desa selain karena memiliki ongkos yang lebih murah juga sesama warga satu desa sudah dipastikan kepala desa juga memiliki pengetahuan tentang sejarah adanya konflik tersebut sehingga lebih bisa tanggap dalam menyelesaikan. Namun, disisi lain adalah terkadang dalam penyelesaian melalui kepala desa merupakan suatu bentuk penyelesaian yang kadang hanya diselesaikan bukan berfokus pada objek perkara, namun kepala desa menempatkan “rasa tidak enak hati” yang akhirnya keputusan hasil mediasi cenderung tidak selaras.¹⁷

Dalam perkembangannya penelitian ini memang penulis sadari bukan merupakan hal yang baru, sebab penulis menyadari terdapat beberapa hasil karya ilmiah lainnya yang memiliki pembahasan hampir sama dengan penulis. Atas hal tersebut, maka sebagai orisinalitas dari karya ilmiah penulis ini, maka selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang juga beririsan dengan penelitian penulis. Perlu diakui memang penelitian berkaitan dengan penelitian ini yakni peranan kepala desa sebagai mediator bukan merupakan hal yang benar-benar baru. Untuk itu, dalam

¹⁷ *Ibid*

upaya menjaga dan menunjukkan unsur kebaharuan penelitian skripsi ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama, maka letak perbedaannya penulis uraikan berikut ini.

Pertama, Syukron Hamdani, “Peran Kyai Dalam Menyelesaikan Sengketa Wasiat Kepada Anak Angkat Yang Melebihi 1/3 (Studi Kasus Di Desa Baruh Kecamatan Sampang).”¹⁸ Skripsi S1 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang 2017). Di dalam kajian pertama ini menjelaskan tentang peran Kyai yang diberi wewenang akan melaksanakan wasiat jika sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Persamaannya dengan artikel yang dibuat penulis kali ini yaitu sama-sama membahas keterlibatan peran mediator dalam persoalan di masyarakat. Kemudian perbedaannya, dalam tulisannya M. Syukron Hamdani konteksnya wasiat sedangkan yang sedang ditulis dalam artikel ini konteksnya waris.

Kedua, Nurul Hilal, *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2017*.¹⁹ Skripsi S1 Prodi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di dalam kajian kedua ini menjelaskan tentang pihak yang bersengketa mengenai sengketa kewarisan Islam, yang mana harusnya lebih memprioritaskan hubungan kekerabatan dari pada harta. Persamaannya dengan artikel ini yaitu sama-sama membahas penyelesaian sengketa waris. Kemudian perbedaannya dalam tulisannya Nurul Hilal tersebut mediatornya merupakan

¹⁸ Syukron Hamdani, *Peran kyai dalam menyelesaikan sengketa wasiat kepada anak angkat yang lebih 1/3: Studi kasus di Desa Baruh Kecamatan/Kabupaten Sampang*, (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

¹⁹ Nurul Hilal, *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2017*, (Tesis, IAIN KUDUS 2021).

mediator Kyai sedangkan dalam artikel yang sedang ditulis ini mediatornya adalah kepala Desa.

Atas dasar dari uraian latar belakang yang ditulis, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul "PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEDIASI (studi kasus di Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)". Selanjutnya pembahasan tersebut akan dilanjutkan pada bab pembahasan yang akan diuraikan secara detail dan mendalam untuk menjawab berbagai macam persoalan dan permasalahan yang menempatkan posisi kepala desa dalam penyelesaian konflik keperdataan di suatu desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, ditemukan terkait dengan rumusan masalah dalam skripsi ini, rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa waris?
2. Apakah Kepala Desa sebagai mediator efektif dalam penyelesaian sengketa waris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target capaian dari penelitian ini. Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa waris.

2. Untuk dapat mengetahui Kepala Desa sebagai mediator efektif dalam penyelesaian sengketa waris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini yang dilakukan oleh penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis bagi pihak-pihak yang membaca dari tulisan ini. Manfaat yang diharapkan oleh penulis antara lain:

1) Manfaat Teoritis

Sebagai bagian dari karya ilmiah, penulis yang melakukan penelitian melalui karya ini berharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum yakni memperkaya teori hukum, konsep dan peranan kepala desa dalam penyelesaian perkara perdata, konsep dan pengetahuan tentang hukum keperdataan yang berkaitan dengan peranan dan konsep mediator di Indonesia terkhusus peranan kepala desa.

2) Manfaat Praktis

Untuk manfaat praktis dari skripsi ini ialah diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para praktisi hukum, kepala desa dan pembentuk undang-undang serta masyarakat. Selain itu, skripsi ini sebagai karya ilmiah diharapkan juga menjadi suatu proyeksi atau masukan bagi penyelenggara negara untuk membangun hukum dan dunia Pendidikan hukum menjadi lebih baik.

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).²⁰ Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan melakukan penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.

Abdulkadir Muhammad,²¹ memberikan penjelasan tentang penelitian hukum, menurutnya, penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain Abdulkadir Muhammad, definisi tentang penelitian hukum juga disampaikan

²⁰ Soetandyo Wignyo Subroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Huma), 2002

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2004,

oleh Peter Mahmud Marzuki, menurut Peter Mahmud,²² penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Proses merupakan suatu rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan dari suatu proses adalah untuk menemukan aturan hukum secara benar. Aturan hukum merupakan norma dan kaidah hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Berikut akan dijelaskan berbagai macam bagian dari metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis di penelitian ini, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan pemilihan jenis penelitian yakni menggunakan penelitian hukum empiris dapat disebut dengan *but empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*.²³ Secara hakikat, digunakannya penelitian hukum empiris ialah dikarenakan peneliti fokus pada pengkajian tentang peranan kepala desa dalam menjadi mediator di desa. Selanjutnya penelitian penulis juga mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.²⁴

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2006,

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada), 2013

²⁴ *Ibid*

Dipilihnya metode penelitian empiris juga bagian yang tidak terpisahkan dari objek yang diteliti oleh penulis yakni untuk mengetahui kondisi dan peranan Kepala Desa Pucung Lor yang terletak di Kabupaten Tulungagung yang selalu menjadi mediator dalam peristiwa konflik atau permasalahan yang melibatkan warga atau Masyarakat di Desa Pucung Lor. Dengan hal tersebut, diharapkan nanti diketahui bagaimana peranan kepala desa di Desa Pucung Lor dalam proses penyelesaian sehingga kepala desa sebagai mediator dapat bertindak dan berperilaku selayaknya mediator yang diuraikan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan hasil kajian ini, penulis mengharapkan dapat menghasilkan bentuk analisa yang secara mendalam dalam peranan kepala desa dalam proses keperdataan. Dengan demikian, maka akan terjawab bagaimana proses keperdataan yang diselesaikan melalui peranan kepala desa sebagai mediator dan mampu menyelesaikan dan meredakan konflik yang terjadi di tengah masyarakat Desa Pucung Lor.

2. Metode Pendekatan

Sebagai karya ilmiah yang menggunakan jenis penelitian empiris, maka untuk mendukung proses dari penelusuran fakta dan peristiwa tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis atau *yuridis-sosiologis* merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek,

terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.²⁵ Selain menggunakan pendekatan sosiologis, penulis untuk menunjang proses penelitian ini yakni dengan dapat menjawab peranan kepala desa sebagai mediator akan menggunakan pendekatan sejarah hukum (*historical approach*).²⁶ Penggunaan sejarah hukum ini dilakukan untuk meneliti dan menganalisis landasan dan perkembangan peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu terkhusus untuk mengetahui tentang sejarah dari peranan kepala desa di daerah Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara empiris di Desa Pucung Lor Kabupaten Tulungagung, berikut penulis akan menguraikan tentang kondisi geografis Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Secara geografis, Desa Pucung Lor ini secara administratif berada di wilayah administrasi Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Sebagai desa yang ada di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung, tentunya Kabupaten Tulungagung terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia terletak di koordinat 111°43' – 112°07' Bujur Timur dan 7°51' – 8°18' Lintang Selatan.

Kabupaten Tulungagung memiliki dataran rendah, sedang, dan tinggi. Dataran rendah berada di tengah kabupaten, sedangkan dataran tinggi dan pegunungan berada di sebelah barat laut dan Selatan.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010

Selanjutnya masyarakat di Desa Pucung Lor sendiri mayoritas memeluk agama Islam.

4. Jenis dan Sumber Data

Sebagai satu-kesatuan metode penelitian dengan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian empiris, maka untuk menunjang hal tersebut penulis dalam penggunaan jenis dan sumber data menggunakan data yang antara lain sebagai berikut:²⁷

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.²⁸ Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Oleh karena itu menurut penulis, sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber.²⁹

Pada penelitian ini, penulis melakukan bentuk penelitian secara langsung dengan cara wawancara dengan beberapa perangkat desa di Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 1998

²⁸ *Ibid*

²⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya),

untuk mengetahui efektivitas peranan kepala desa dalam menjadi mediator untuk penyelesaian sengketa waris. Selain Kepala Desa, wawancara juga dilakukan kepada Perangkat Desa Pucung Lor. Dalam penelitian ini, juga dilakukan melalui wawancara ini juga dapat diharapkan untuk mendapatkan jawaban berkaitan dengan efektivitas penyelesaian perkara waris di Desa Pucung Lor.

b. Sumber Data Sekunder

Selanjutnya berkaitan dengan data sekunder, penulis juga akan menggunakan data sekunder untuk diperoleh peneliti melalui perantara, seperti buku, jurnal, artikel, atau internet yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah diuraikan, untuk mendukung kesempurnaan dari hasil penelitian ini, dalam proses penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang antara lain data primer dan data sekunder,³¹ berikut penulis akan menjelaskan tentang kedua teknik tersebut untuk menjawab dari persoalan tentang peranan kepala desa dan efektivitas dari peranan kepala desa untuk menyelesaikan konflik keperdataan terkhusus di Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

1) Wawancara

Teknik wawancara yaitu suatu kegiatan bertemu dengan responden dan memberikan pertanyaan terkait topik pembahasan

³⁰ Peter Mahmud., *Op.,Cit*

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2004

untuk dijawab oleh responden yang berkompeten pada bidang sesuai dengan topik pembahasan.³² Narasumber dalam Penelitian ini yaitu Kepala Desa Pucung Lor yang bernama Haji Imam Sopingi, guna mendapat jawaban sebagaimana topik yang dibahas secara akurat.

2) Dokumentasi

Dokumentasi atau hasil pengumpulan data yaitu di dokumentasikan merupakan pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen rekaman. Dokumen tertulis dapat mencakup arsip, jurnal harian, dan lainnya. Sedangkan dokumen rekaman dapat berupa foto, dan sebagainya.³³

3) Metode Analisa Data

Metode dalam menganalisis penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini fokus untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait apa (*what*), kenapa (*why*), siapa (*who*), dimana (*where*), kapan (*when*), dan bagaimana (*how*) peristiwa itu terjadi.³⁴ Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi diatas akan di analisis secara mendalam dengan metode analisis kualitatif berdasarkan dengan rumusan masalah.³⁵

³² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar), 2010

³³ *Ibid*

³⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Pres), 2011

³⁵ Mukti Fajar., *Op., Cit*

F. Teknik Analisa Data

Untuk mengolah data dari sampel yang digunakan oleh penulis, maka hasil data yang diperoleh akan diolah oleh penulis dengan penggunaan teknik analisa data secara deskriptif. metode penelitian yang menggambarkan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶ Analisis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusunnya, mengolahnya, dan menganalisanya untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Nantinya, diharapkan dari teknik ini penulis akan menyampaikan hasil penelitian melalui bahan-bahan yang telah diperoleh oleh penulis untuk menjawab dari efektifitas dan peranan kepala desa di Desa Pucung Lor dalam melakukan penyelesaian permasalahan Perdata.

G. Sistematika Kepenulisan

Sistematis dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagaimana yang dipaparkan dibawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I pendahuluan ini berisi uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai tentang bahanbahan teori, pendapat sarjana, tinjauan yuridis bedasarkan ketentuan hukum

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), 2020

positif yang berlaku di Indonesia dan penelitian terdahulu terkait permasalahan yang diteliti.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, peneliti memaparkan terkait dengan pokok pembahasan atau rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pokok pembahasan atau rumusan masalah yang meliputi: Penyelesaian sengketa waris di Desa Pucung Lor melalui Kepala Desa sebagai Mediator.

BAB IV: PENUTUPAN

Pada Bab IV Penutup ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang mana bab ini berisikan mengenai kesimpulan atas pokok pembahasan atau rumusan masalah yang peneliti paparkan pada Bab III dan berisikan mengenai saran atau solusi yang ditawarkan peneliti atas permasalahan yang diteliti.